

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Kekerasan Terhadap Anak

Terdapat beberapa pengertian anak dari berbagai sudut pandang antara lain sebagai berikut:

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai ketentuan dalam menentukan batasan umur bagi anak. Dalam setiap sistem hukum menyadari bahwa konsep umur dari pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal tidak boleh dibuat dengan level tertentu rendah dengan menyadari fakta kedewasaan emosional dan intelektual dari anak tersebut.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Penetapan usia anak pada undang-undang pengadilan anak ini memang tergolong rendah dibandingkan negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang menganggap bahwa pada usia demikian seseorang telah dapat dipertanggung jawaban secara emosional, mental dan intelektual walaupun tidak seperti orang dewasa.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan dibawah sumpah ialah anak yang umurnya belum

cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin.” Mengingat bahwa anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun, demikian juga orang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psikopat, mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA)
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.

Dasar pertimbangan penentuan batas usia anak tersebut mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Namun terdapat perbedaan penentuan batas usia anak yang tercantum dalam UUPA dengan yang tercantum didalam KHA, yaitu dalam UUPA penentuan batas usia anak secara tegas mencakup anak yang masih dalam kandungan, sedangkan dalam KHA tidak secara tegas dinyatakan demikian (Baihaqi, 1999 ; 24).

Pengertian ini selain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang menyatakan bahwa :

“anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan.”

Ketentuan ini juga penting untuk mencegah adanya tindakan dari orang yang tidak bertanggung jawab terhadap usaha penghilangan janin yang dikandung seseorang. Selain itu, terdapat perbedaan yang prinsip antara definisi anak dalam UUPA dengan yang diatur dalam undang-undang lain, yaitu dalam Pasal 1 UUPA definisi anak tidak dibatasi dengan syarat “dan belum pernah kawin” tetapi didalam undang-undang lain (UU Pengadilan Anak, misalnya), definisi anak dibatasi dengan syarat “dan belum pernah kawin”. UUPA tidak mensyaratkan “dan belum pernah kawin” dalam menentukan batas usia anak agar undang-undang ini dapat memberikan perlindungan kepada anak secara utuh tanpa adanya diskriminasi antara yang sudah kawin dengan yang belum pernah kawin dimana persyaratan tersebut lebih menekankan kepada segi legalistiknya, sedangkan dalam perlindungan anak penentuan batas usia anak lebih dititik beratkan kepada aspek untuk melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Deklarasi PBB mendiskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Konvensi hak anak adalah perjanjian

antar bangsa-bangsa mengenai hak-hak anak (www.unicef.org/indonesia/id/01 diakses 17/10/2010)

Pada tahun 1923 EGLANTYME JEBB adalah wanita pertama kali yang menemukan hak-hak anak dan langsung mengemukakan 10 pernyataannya, sebagai berikut :

- 1) Tahun 1924, pengesahan hak anak dilakukan oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB)
- 2) Tahun 1959, diumumkannya pernyataan hak-hak anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
- 3) Tahun 1979, diputuskan adanya Hari Anak Internasional
- 4) Tahun 1989, disahkan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) oleh PBB.

(www.unicef.org/indonesia/id/01 diakses 17/10/2010)

Adapun prinsip-prinsip dasar menyangkut hak-hak anak menurut EGLANTYME JEBB adalah :

- 1) Anak tidak boleh dibeda-bedakan hanya karena perbedaan agama, suku bangsa, ras, jenis kelamin dan budaya (Pasal 2)
- 2) Hal terbaik menyangkut kepentingan hidup anak harus menjadi pertimbangan (Pasal 3)
- 3) Anak harus tetap hidup dan berkembang sebagai manusia (Pasal 6)
- 4) Dan anak harus dihargai dan didengarkan ketika mengemukakan pendapat.

(www.unicef.org/indonesia/id/01 diakses 17/10/2010)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia Pasal 52, 53, dan 58 ayat (1) yang menyangkut dengan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan adalah:

Pasal 52, Setiap anak berhak atas perlindungan:

- 1) Orangtua
- 2) Keluarga
- 3) Masyarakat
- 4) Negara

Pasal 53, Setiap anak berhak untuk:

- 1) Hidup
- 2) Mempertahankan hidup
- 3) Meningkatkan taraf hidup

Pasal 58 ayat (1), Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental:

- 1) Penelantaran
- 2) Perlakuan buruk dan
- 3) Pelecehan seksual

Adapula yang dijelaskan dari berbagai sudut pandang tentang kepentingan hak-hak anak yang telah disebutkan dalam deklarasi PBB yakni :

1. Non-Diskriminasi

Semua hak-hak berlaku bagi semua anak tanpa pengecualian .ini merupakan kewajiban Negara untuk mengambil tindakan positif untuk memproklamasikan hak-hak mereka.

2. Kepentingan Terbaik Anak

Semua tindakan yang berhubungan dengan anak akan dilakukan atas pertimbangan kepentingan terbaik anak. Negara harus menyediakan perawatan yang cukup bagi anak ketika orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab tidak dapat melaksanakannya.

3. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Setiap anak mempunyai hak yang melekat untuk hidup dan Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

4. Perlindungan Dari Penyiksaan dan Pengabaian

Negara melindungi anak dari penganiayaan dalam bentuk apapun oleh orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab untuk merawat anak dan membangun program sosial yang tepat untuk pencegahan penyiksaan dan perawatan korban.

5. Penyiksaan dan Pencabutan Kebebasan

Tidak ada anak yang menjadi korban penyiksaan, perlakuan kejam atau hukuman, penangkapan di luar hukum atau pencabutan kebebasan. Baik hukuman mati dan penjara seumur hidup tanpa kemungkinan untuk dibebaskan, dilarang bagi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di bawah 18 tahun. Anak yang dicabut kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali dianggap dalam kepentingan terbaik anak untuk tidak dilakukan. Seorang anak yang ditahan akan mempunyai pendamping legal atau lainnya juga kontak dengan keluarga.

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI), yang dimaksud kekerasan terhadap anak :

“segala bentuk perbuatan atau tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental/emosi/psikologis dan penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan perendahan martabat”. (Baihaqi, 1999 ; 25)

C. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Perlakuan kejam terhadap anak (*child abuse*) berkisar dari pengabaian anak sampai pada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, Psikiater anak, menyebutkan ada 4 macam kekerasan atau *abuse: emotional abuse, verbal abuse, physical abuse san sexual abuse* (Baihaqi, 1999 ; 25). Anak-anak Indonesia banyak yang mengalami, tepatnya menderita dari keempat yang disebutkan diatas. Satu saja dari keempat itu yang dilakukan terus menerus akan menyebabkan menderita gangguan psikologis.

1. *Emotional Abuse* (kekerasan secara emosional)

Emotional Abuse merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*), dimana pelaku dan korban berasal dari satu keluarga. Emotional Abuse dapat terjadi ketika si ibu setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Si ibu membiarkan anaknya basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ketika anak kurang mendapatkan kasih sayang dan cinta, sering dikritik, diancam dan dicela sehingga sang anak kehilangan kepercayaan diri dan harga diri. Si ibu boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan

mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan tersebut berlangsung konsisten. Si ibu yang secara emosional berlaku keji pada anak akan terus-menerus melakukan hal yang sama sepanjang kehidupan anak tersebut.

Tentu saja *emotional abuse* ini dapat mengakibatkan dampak negatif bagi perkembangan jiwa anak yang menjadi korban. Anak yang mengalami kekerasan secara emosional pada masa kecilnya, memiliki kecenderungan untuk menderita penyakit kejiwaan (Baihaqi, 1999 ; 27). Salah satu yang banyak dialami oleh anak korban penganiayaan secara emosional adalah penyakit *antisocial personality disorder*. Penyebab utama kepribadian *sociopath* adalah pada masa kecil, seorang anak mengalami deprivasi maternal atau kurangnya perhatian dari sang ibu. Anak mempunyai ibu yang tidak memperhatikannya atau tidak memenuhi kebutuhan emosionalnya, lebih-lebih kalau kekerasan emosional ini (biasanya) ditambah dengan kekerasan fisik dan psikis.

Dibandingkan kekerasan fisik, memang memaki-maki tidak menimbulkan luka di tubuh tetapi seorang yang terluka hatinya biasanya akan terus membawa pengalaman yang menyakitkan itu dalam hatinya, menjadi trauma yang menakutkan.

2. *Verbal Abuse* (Kekerasan Secara Verbal)

Verbal abuse terjadi ketika si ibu setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk “diam” atau “jangan menangis”. Jika si anak mulai berbicara, ibu terus menerus menggunakan kekerasan verbal seperti : “kamu bodoh”, “kamu cerewet”, “kamu kurang ajar”, “kamu menyebalkan” dan

seterusnya. Anak akan mengingat semua kekerasan verbal itu berlangsung dalam satu periode.

3. *Physical Abuse* (Kekerasan Secara Fisik)

Physical abuse terjadi ketika si ibu memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Memukul anak dengan tangan atau kayu, kulit atau logam, akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan fisik itu sendiri adalah perubahan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT).

Anak korban penyiksaan secara fisik pada masa pertumbuhannya dapat mengalami *antisocial personality disorder* yang agresif atau bisa juga disebut *CNS (Central Nervous System)*, yaitu penyakit yang menyebabkan orang tidak dapat mengendalikan emosinya atau tidak sanggup berfikir rasional dan ini diabaikan kekerasan yang dialaminya pada saat kecil (Baihaqi, 1999 ; 28).

4. *Sexual Abuse* (Kekerasan Secara Seksual)

Sexual abuse biasanya tidak terjadi selama 18 (delapan belas) bulan pertama dalam kehidupan anak. Walaupun ada beberapa kasus ketika anak perempuan menderita kekerasan seksual dalam usia enam bulan. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan seksual, meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

(Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT).

Cara yang biasa digunakan dalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah dengan bujukan (memberi iming-iming dengan permen/uang), tipuan (pura-pura diajak main), ancaman maupun paksaan kekuatan fisik. Bentuknya sangat beragam, mulai dari memperlihatkan alat vital kepada si anak, rabaan pada daerah vital, perintah untuk melayani oral seks ataupun penetrasi pada alat vital maupun daerah anal. Kekerasan seksual pada anak seringkali meninggalkan bekas traumatis yang sulit dihilangkan. Demikian dikemukakan Seto Mulyadi, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) :

“Jangan diharapkan (dampak) perkosaan itu mudah disembunyikan. Saya membantu beberapa orang yang menjadi korban perkosaan ketika mereka masih anak-anak, dan banyak di antara mereka yang masih merasa dendam, takut menikah, merasa rendah diri, dan berbagai trauma lain akibat perkosaan itu, meski kini mereka sudah dewasa atau bahkan sudah menikah. Luka akibat perkosaan itu sangat sulit disembuhkan.”
(<http://www.sinarharapan.co.id/berita/sh02.html>. diakses 18/102010)

Kasus kekerasan terhadap anak seringkali berlangsung kronis dan tidak terdeteksi dalam waktu lama atau diketahui setelah anak menderita akibat yang parah baik secara fisik maupun mental emosional. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak tersebut akan direkam dalam alam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa dan terus menerus sepanjang hidupnya.

Adapun pula hasil survei dari Kementerian Pemberayaan Perempuan dan Badan pusat Statistik tahun 2009 menyebutkan setidaknya ada 3 juta anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan setiap tahunnya. Dari jumlah itu, hanya 20 ribu kasus yang mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Berdasarkan data terakhir Ditjen Lembaga Perasyarakatan Depkumham, ada sekitar 7000 anak menghuni lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia. Tindakan kekerasan adalah salah satu masalah sosial yang besar pada masyarakat modern. Terdapat beberapa faktor sosial yang menjadi penyebab semuanya ini (Baihaqi, 1999 ; 31), yaitu :

1. Norma sosial

Tidak ada contoh sosial pada tindakan kekerasan pada anak-anak. Bapak yang mencambuk anaknya dengan sabuk tidak akan dipersoalkan tetangganya selama anak itu tidak meninggal dunia (lebih tepat lagi tidak dilaporkan ke polisi). Selama seorang bapak melihat anaknya sebagai hak milik dia yang dapat diperlakukan sekehendak hatinya. Tidak ada aturan hukum yang melindungi anak dari perlakuan buruk orangtua atau wali atau orang dewasa lainnya. Mengatur anak tanpa mempertimbangkan kehendak anak dianggap sudah menjadi kewajiban orangtua.

2. Nilai-nilai Sosial

Hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarki sosial di masyarakat. Atasan tidak boleh dibantah. Aparat pemerintahan harus selalu dipatuhi. Guru harus digugu dan ditiru. Orangtua tentu wajib ditaati dengan sendirinya. Dalam hirarki sosial seperti itu anak-anak berada dalam anak tangga terbawah. Mereka tidak punya hak apapun. Orang dewasa melihat anak-anak sebagai “bakal

manusia” dan bukan sebagai manusia yang hak-hak asasinya tidak boleh dilanggar.

3. Ketimpangan Sosial

Kita akan menemukan bahwa para pelaku dan juga korban *child abuse* kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan, yang tentu saja masalah sosial lainnya yang menindas, telah melahirkan semacam subkultur kekerasan. Karena tekanan ekonomi, orangtua mengalami stres yang berkepanjangan. Ia menjadi sangat sensitif. Ia mudah marah. Kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anaknya. Terjadilah kekerasan emosional. Pada saat tertentu bapak bisa meradang dan membentak anak dihadapan banyak orang. Terjadi kekerasan verbal. Kejengkelan yang bergabung dengan kekecewaan dapat melahirkan kekerasan fisik.

D. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

1. Menurut Roeslan Saleh (1981 ; 9) perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro (1986 ; 55), tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti strafbaar teif perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, strafbaar teif adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno, 1983 ; 56). Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat ditarik beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
3. Melawan hukum (syarat materil)
4. Mampu dipertanggungjawabkan.

E. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Kekerasan yang terjadi pada institusi pendidikan, merupakan sebuah fenomena dimana selama ini kita beranggapan lembaga pendidikan adalah tempat untuk mencetak individu-individu yang mandiri di masa depan. Situasi kekerasan itu dapat tergambar dengan jelas, di mana tidak ada permasalahan ketika seorang

guru menghukum siswanya dengan cara memukul, mencubit, menampar. Hal ini dianggap sebagai satu proses pembelajaran untuk menegakkan disiplin di sekolah.

Tindakan kekerasan pada anak menurut data BPS tahun 2006, ada sebanyak 1.840 kasus penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di Indonesia. Hal ini menunjukkan masih banyak orang yang belum memahami hak anak secara keseluruhan. Anak masih dianggap sebagai objek dari kekerasan itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA) terdapat empat bentuk kekerasan di antaranya; kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan emosional dan kekerasan dalam bentuk penelantaran. Beberapa perilaku yang masuk dalam kategori bentuk kekerasan pada anak adalah menghukum anak secara berlebihan, memukul, menyulut dengan api rokok, menampar, membanting, mengkritik anak secara terus menerus, pelecehan seksual, mengancam atau menunjukkan sikap penolakan terhadap anak, menyerang anak secara agresif, mengabaikan anak; tidak memperhatikan kebutuhan makannya, bermain dan kasih sayang dan memberikan rasa aman yang memadai.

Beberapa faktor yang menyebabkan sering terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah adalah; pertama, ada paradigma bahwa anak adalah individu yang lemah baik dari segi fisik maupun dalam pemenuhan hak mereka. Anak harus ikut dalam peraturan sekolah, anak tidak mempunyai hak melakukan aspirasi yang berkaitan dengan kelangsungan mereka selama menjadi siswa. Selain itu kekerasan yang terjadi di sekolah seolah menjadi budaya yang efektif untuk mendisiplinkan anak, sehingga hal ini tidak perlu dipersoalkan. Kekerasan dianggap dapat dibenarkan sepanjang atas nama menegakkan kedisiplinan.

Meningkatnya kasus kekerasan di institusi pendidikan terutama kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap murid, semakin memperjelas terjadinya kelemahan fungsi kontrol yang seharusnya dilakukan lembaga-lembaga yang mengatasnamakan perlindungan anak, kemudian Pemerhati Hak Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, DPRD, Dinas Pendidikan, polisi serta instansi terkait lainnya. Fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan, masih mandul. Hal ini dapat dilihat dengan belum adanya tindakan tegas untuk pelanggaran hak azasi anak tersebut.

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menyikapi kekerasan terhadap anak:

1. Memasukkan konsep sekolah yang ramah anak pada setiap kurikulum pembelajaran. Para guru harus memahami bagaimana harus bersikap terhadap murid, tidak boleh menganggap dirinya sebagai penguasa kelas, mengurangi perkataan yang kasar dan lantang, sering mengajak anak murid untuk diskusi, dan memberikan motivasi kepada mereka dalam setiap mata pelajaran yang ada.
2. Menumbuhkan minat dan empati masyarakat terhadap permasalahan tindak kekerasan yang dialami anak. Menyadarkan masyarakat bahwa persoalan tindak kekerasan terhadap anak bukan hanya untuk sekedar belas kasihan atau mengutuk pelaku kekerasan, tetapi mengambil peran aktif agar mau mengadukan setiap tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungannya kepada lembaga-lembaga yang memiliki otoritas untuk menangani persoalan ini.

3. Salah satu kesulitan adalah kekerasan sering terjadi di sekolah agak sulit mendeteksi dan menangani. Untuk itu harus ada upaya kerjasama dalam melakukan monitoring dan penanganan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga atau pihak tertentu yang fungsional.
4. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada lembaga pendidikan terutama para guru seputar hak-hak anak, tindakan seperti apa yang dikategorikan sebagai perilaku kekerasan, melakukan sosialisasi tentang dampak psikologi yang akan diterima anak jika secara terus menerus mendapat perlakuan kekerasan. Selain itu juga melakukan sosialisasi tentang UU Perlindungan Anak.

Upaya-upaya pencegahan itu diharapkan bisa mengurangi tingkat kekerasan yang sering terjadi pada anak akhir-akhir ini. Selain itu fungsi pengawasan dan komitmen bersama dalam menanggulangi masalah ini harus tetap sejalan tanpa harus ada korban dulu yang jatuh. Kita harus menjadi masyarakat yang pro-aktif dalam melihat kasus-kasus kekerasan di lingkungan kita, baik di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Anak yang terbebas dari kekerasan adalah cerminan anak yang bisa menuju kemandiriannya tanpa rasa takut yang membayangnya.

Ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan khususnya terhadap anak sebagai korbannya, antara lain :

1. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA)

Perlindungan anak yang diberikan UUPA terhadap anak-anak korban tindak pidana kekerasan dapat dilihat dalam beberapa ketentuan dibawah ini, yaitu :

Pasal 80 :

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

2. Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)

Ketentuan pidana dalam undang-undang ini yang diatur dari Pasal 36, 37 dan 39. Ketentuan dalam undang-undang ini tidak secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan, melainkan mengatur mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana pada umumnya.

a. Pasal 36

- 1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Pasal 37

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, Sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

c. Pasal 39

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).